



Standar Pelayanan Penerbitan Izin Rekomendasi Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB)

No. SK : C.2/138/2023

Persyaratan

1. Akta pendirian dan susunan pengurus
2. Kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan
3. Permohonan kepada Bupati Sukamara c.q Kepala Dinas Sosial PMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi
2. Bidang terkait melakukan verifikasi
3. Bidang terkait membuat hasil verifikasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
4. Pemohon menerima dokumen rekomendasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Standar Pelayanan Penerbitan Izin Rekomendasi Pengumpulan Uang Atau Barang (PUB) ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Penyumbang, Dokumentasi

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



—

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id